


**IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM
AKTA AUTENTIK NOTARIS**



Tesis

Nama : Prabowo Ludfi Rismiyanto, S.H.

NIM : 17921020

Angkatan VI

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Program Pasca Sarjana Magister Kenotaritan

2019

**IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM
AKTA AUTENTIK NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Magister (Strata-2) pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

PRABOWO LUDFI RISMIYANTO, S.H.

No. Mahasiswa: 17921020

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS



IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA AUTENTIK NOTARIS

Yang diajukan oleh :

Prabowo Ludfi Rismiyanto, S.H.

17921020

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan kepada Tim penguji untuk Ujian Akhir/Tesis:

Pembimbing I

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Pembimbing II

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Mengetahui Pdt. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam



Dr. Nurhadi, S.H., M.H.



**IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM
AKTA AUTENTIK NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Prabowo Ludfi Rismiyanto, S.H.

No. Pokok Mhs. : 17921020

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari sabtu tanggal 30 November tahun 2019
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 30/11/19

Pembimbing II

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 03/12/19

Anggota Penguji

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 03/12/19

Mengetahui Plt. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum



Dr. Nurrijah, S.H., M.H

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Prabowo Ludfi Rismiyanto, SH
No. Mahasiswa : 17921020

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul :

**"IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA
AUTENTIK NOTARIS"**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan UII Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Magister Kenotariatan UII Yogyakarta dan Perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan


kewajiban saya, di depan “Majelis’ atau Tim’ Penguji Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Magister Kenotariatan UII, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Magister Kenotariatan UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada Tanggal, 14 November 2019
Yang membuat pernyataan



(Prabowo Ludfi Rismiyanto)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Berfikiran positif, ikhlas, junjung tinggi kejujuran, amanah, komitmen,
Al-Qur'an dan sunah rasul dalam kehidupan sehari-hari”

“Man Jadda Wa Jadda”

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran :

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.”

(QS.Ath Tholaq : 2-3)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini untuk :

Almamaterku tercinta, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rasa hormat dan terimakasih atas dukungan istriku Tri Astika Noviani, S.E dan anak pertamaku tersayang Farzana Alea Naura El-Kafi.

Kepada guru-guruku yang telah mengajarku tentang kebenaran, keilmuan, kasih dan rasa hormatku kepada kedua orang tuaku, mertuaku, kakak-kakakku dan adikku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya penulis merasa bersyukur, karena telah dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA AUTENTIK NOTARIS”**, yang disusun untuk memenuhi sebagian syarat dalam mencapai derajat kesarjanaan Strata 2 (S2) pada Program Magister Kenotaritan; Program Pascasarjana Fakultas Hukum; Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penulisan Tesis ini, berbagai pihak telah memberikan bantuan, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang telah berjuang untuk membebaskan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang hingga penulis rasakan sampai saat ini;
3. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Jumeri Ismiyanto, Ibunda Tercinta Sartami yang telah sabar mendorong saya untuk segera menyelesaikan tesis ini dan mendo'akan saya hingga bisa menyelesaikan studi.
4. Mertuaku tercinta Bapak Sutikno dan Ibu Asngadah, yang juga memberikan support sampai saya menyelesaikan studi.
5. Istriku tercinta Tri Astika Noviani, S.E., dan anakku tercinta Farzana Alea Naura El-Kafi yang telah ikut mendo'akan, memberikan semangat dan motivasi saya sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Plt. Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., selaku pembimbing pertama yang tidak saja berhasil menjadi seorang pengajar dan praktisi, akan tetapi juga berhasil menjadi seorang pendidik. Sehingga bukan saja tesis ini yang dapat penulis selesaikan, melainkan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baikpun penulis dapatkan;
8. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kedua yang juga berhasil menjadi seorang pengajar yang penuh kasih sayang dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini serta memberikan motivasi yang tidak dapat penulis lupakan.

9. Dewan Penguji, Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., yang telah dengan penuh kesabaran menguji penulis hingga memberikan masukan-masukan guna penyempurnaan Tesis ini.
10. Notaris Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H., Notaris Mochamad Agus Hanafi, S.H., Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Aulia Taufani, S.H., Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum.,Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn., terima kasih karena telah mau di wawancarai sebagai narasumber dimana penulis mendapatkan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada umumnya dan pada khususnya Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan sejak awal perkuliahan penulis pada Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sampai dengan menyelesaikan tesis ini;
12. Teman-teman Magister Kenotariatan UII angkatan 6 (enam) tahun 2017.
13. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis. Terimakasih menjadi teman dan menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat mengejar dunia dan memperoleh surga bagi hadiahnya Allah SWT. Aamiin

Akhirnya kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Yogyakarta, 14 November 2019

Prabowo Ludfi Rismiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Pemikiran	13
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Subyek Penelitian	22
3. Jenis Data.....	23
4. Metode Penggalan Data.....	23
5. Sumber-Sumber Data.....	24
6. Pendekatan Penelitian	25
7. Spesifikasi Penelitian.....	26
6. Sistem Penulisan Data	27
BAB II NOTARIS	29
A. Tinjauan Mengenai Jabatan Notaris	29
1. Pengertian Notaris	29
2. Kewenangan Notaris.....	35
3. Tanggungjawab Notaris.....	37
B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris.....	41
1. Pengertian dan Karakteristik Notaris	41
2. Jenis Akta.....	42
3. Jenis-Jenis Akta Notaris	45
4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	49
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Notaris	53
1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris.....	53

BAB III KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM

AKTA AUTENTIK NOTARIS..... 58


A. Penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris..... 58

B. Implementasi klausula proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya 69

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran..... 80



Abstrak

Tesis ini berjudul “Implementasi Klausul Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris”. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap merugikan kepentingannya, sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dikriminalisasikan sehubungan dengan Akta yang dibuatnya. Dalam penelitian ini masalah yang diambil adalah Apakah penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris? Bagaimana implementasi klausula proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mencari data primer, sedangkan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) diperlukan sebagai data sekunder. Hasil penelitian bahwa penggunaan klausul proteksi diri sah-sah saja digunakan oleh Notaris mengingat dalam UUNJN tidak mengatur secara selas tentang larangan penggunaan klausul proteksi diri tersebut. Implementasi klausul proteksi diri penting dituangkan menyangkut kedudu penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat dimana Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar Pasal 15 ayat 2 huruf e UUNJN-P.

Kata kunci : Klausula, Proteksi, Akta, Autentik

Abstract

This thesis is titled "Implementing a Self-Protection Clause in a Notary Authentic Deed". Notary Public is an authorized official in making an authentic deed as referred to in Article 1 number 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. Notarial Deed is not infrequently disputed by one of the parties or other parties because it is considered to be detrimental to its interests, so that now it is not uncommon for the Notary to be criminalized in connection with the Deed he made. In this study the problem taken is whether the use of a self-protection clause for a deed made by a Notary Public violates the Notary Position Law? How is the implementation of the self-protection clause in terms of providing legal protection to the Notary who listed it? This research is an empirical juridical research with a focus on field research (field research) to find primary data, while library research (library research) is needed as secondary data. The results of the study that the use of a self-protection clause is legitimate used by the Notary, remembering that in the UUJN it does not regulate in accordance with the prohibition on using the self-protection clause. Implementation of an important self-protection clause as outlined in relation to both parties requires an identifying witness and concerns the Deed of Decision of the Meeting where the Notary is not present in person. Self protection clause can also be implemented based on Article 15 paragraph 2 letter e UUJN-P.

Keywords: Clause, Protection, Deed, Authentic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUIJN (selanjutnya disebut UUIJNP) adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atas suatu kewajiban.¹

Kewenangan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

¹Abdul Ghofur Ansohri, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 25.

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta.

Mengenai akta autentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) yang menyebutkan bahwa:²

”Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pejabat Umum diartikan sebagai organ Negara yang mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Negara di dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum

²Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perdata.³ Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta autentik selain Notaris, antara lain:⁴

1. *Consul* (berdasarkan *Conculair Wet*);
2. Bupati Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman;
3. Notaris Pengganti;
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri;
5. Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat umum. Mengenai otentisitas suatu akta Notaris, lebih lanjut Soegondo Notodisoerjo, menyatakan: bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “Pejabat umum”. Sebaliknya seorang “Pegawai Catatan Sipil” (*Ambtenaarvan de Burgerlijke Stand*) meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta autentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Demikian itu karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai “Pejabat umum” dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.⁵

³ Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar), (Majalah Renvoi, Jakarta, 3 September 2005), halaman 32-33

⁴H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm. 43-44.

⁵Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 43.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Jenis akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, antara lain yaitu:⁶

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara;
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan/pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta autentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Sehingga saat ini tidak jarang Notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terdakwa, sehubungan dengan Akta yang telah dibuatnya. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka

⁶Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat dilakukan terhadap Notaris.⁷

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.⁸

Notaris wajib bertanggungjawab atas semua aspek formalitas akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dan terhadap Isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, tidak semua kehendak para pihak harus dikabulkan. Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUIJP yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.⁹

⁷ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.14

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009 hlm. 47.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 44.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bertanggungjawab terhadap aktanya sampai hembusan nafas terakhir, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJNP, bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Bahkan jika Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris sudah meninggal dunia tetap masih bisa diajukan sebagai Tergugat/Turut Tergugat, dan gugatan biasanya diajukan ke pemegang protokolnya. Inilah “kesalahkaprahan” pihak lain dalam memahami Notaris Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri. Dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar (menurut UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya) sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Tapi terkadang Notaris meminta kepada para penghadap agar mencantumkan perlindungan diri untuk Notaris jika terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri yang dalam hal ini dikenal dalam dunia Notaris dengan klausul proteksi diri.

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP ditegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang datang menghadap Notaris. Dengan demikian isi akta tersebut merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan

keinginan atau kehendak Notaris, melainkan Notaris hanya meringkainya dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan UUNJ.¹⁰

Ketentuan yang mengatur tentang hubungan penghadap dan Notaris ada dalam Pasal 39 ayat (2) UUNJP, yang menyatakan bahwa:¹¹

- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya

Dunia kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter. Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada Praktiknya klausul proteksi diri dalam akta penting untuk dituangkan ke dalam isi akta, khususnya berkaitan dengan Pasal 39 ayat (2) UUNJP. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap Notaris dikemudian hari maka dalam hal ini Notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bersama bahwa Akta yang dibuat Notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya.

¹⁰ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Surabaya: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.30.

¹¹ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Mengenai penambahan klausul proteksi diri, selain terkait dengan pasal 39 UUJN kita juga harus melihat ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP yang menegaskan bahwa: isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia klausul merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi yang memperluas atau membatasi.¹² Klausula proteksi diri merupakan suatu klausula yang menyatakan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam akta, terjadi sengketa atau ada hal-hal/keterangan-keterangan yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri, maka hal itu tidak akan melibatkan Notaris.

Pencantuman klausula proteksi diri Notaris yang terdapat dalam akta Notaris adalah sebagai berikut: “Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun.” Klausul proteksi diri yang dicantumkan Notaris didalam aktanya tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi klausul tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan.¹³

¹² <https://kbbi.web.id/klausul>

¹³ HBA, “Klausula Proteksi Diri Notaris” <http://indonesianotarycommunity.blogspot.com/2019/03/klausula-proteksi-diri-Notaris.html>, diakses pada tanggal 12 April 2019, pukul 12.00 WIB.

Implementasi pencantuman klausul proteksi diri dalam akta autentik Notaris menarik untuk dibahas, karena pencantuman klausula proteksi diri Notaris dalam akta Notaris ini terdapat kerancuan, sebab isi dalam suatu akta merupakan kesepakatan para pihak yang dibuat di hadapan Notaris, bukanlah isi yang dibuat sesuai keinginan Notaris, sehingga dipertanyakan apakah pencantuman klausula proteksi diri Notaris tersebut diperbolehkan untuk dicantumkan dalam akta Notaris. Selain daripada hal tersebut, dipertanyakan juga mengenai kekuatan hukum klausula proteksi diri Notaris tersebut dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkan klausula proteksi diri ke dalam akta yang dibuatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimanakah implementasi klausula proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris melanggar atau tidak terhadap Undang-Undang Jabatan

Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi klausula proteksi diri dalam akta autentik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya hukum perdata, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah mengenai klausul proteksi diri di dalam akta Notaris.

2. Kegunaan Praktis

Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Notaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta upaya perlindungan hukum, khususnya perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan klausul proteksi diri di dalam aktanya, dan pembahasan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai akta Notaris yang di dalamnya terdapat klausul proteksi diri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian tentang *“IMPLEMENTASI KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA AUTENTIK NOTARIS”*, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, meskipun demikian didalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, penulis akan

menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut:

1. Maulida Rahimi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait dengan akta RUPSLB dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf. Maka dalam pembuatan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap.¹⁴
2. Didi Santoso, dengan Judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1440.K/PDT/1996)”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat tampak adalah akta pengakuan hutang merupakan akta

¹⁴ Maulida Rahimi, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)*, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

notariil yang murni berdiri sendiri dan tidak dapat disertai atau ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terlebih lagi yang berbentuk perjanjian dan pemberian kuasa tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah serta Notaris mempunyai tanggungjawab moral dan dapat dituntut untuk memberi ganti rugi jika merugikan pihak lain.¹⁵

3. Ewizaldi Halim, “Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial”, yang merupakan penelitian tesis S-2, Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris dapat mencantumkan klausula proteksi diri dalam aktanya, hal ini merupakan suatu yang tidak dilarang ataupun belum ada aturan yang mengatur secara jelas hal tersebut. Selama para penghadap tidak merasa keberatan serta menyetujui pencantuman klausula proteksi diri ini maka sah-sah saja untuk dicantumkan dan pada dasarnya Notaris bukan merupakan para pihak dalam pembuatan akta sehingga dalam hal ini apabila ada keterangan dan pernyataan dari para penghadap yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka merupakan sepenuhnya tanggungjawab dari para penghadap.¹⁶

¹⁵ Didi Santoso, 2009, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1440.K/PDT/1996)*”, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁶ Ewizaldi Halim 2019, *Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial*, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian tersebut di atas ada persamaan dalam hal perlindungan diri dan tanggungjawab atas akta autentik yang dibuat oleh Notaris, akan tetapi perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini penulis ingin membahas mengenai pencantuman klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris yang bertujuan untuk melindungi Notaris dari potensi sengketa para pihak dikemudian hari atas akta yang telah dibuat Notaris yang bersangkutan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas.¹⁷

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum¹⁸ atau menjelaskan gejala spesifik atau proses sesuatu terjadi dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.¹⁹

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F, Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007) hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm. 203.

Bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teori mempunyai kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam fakta;
- b. Teori sangat berguna di dalam klasifikasi fakta;
- c. Teori merupakan ikhtiar dari hal-hal yang diuji kebenarannya.

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.²¹ Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan,²² sedangkan teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris.²³ Penulisan tesis ini, penulis mempergunakan teori kewenangan, teoritanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1981), hlm. 121m

²¹ *Ibid.*

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2004), hlm. 72-73

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Bandar Maju, 1994), hlm. 27

1. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴ Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.²⁵

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²⁶

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*”

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), Hlm. 35-36.

²⁵ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 39.

²⁶ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), Hlm 78.

²⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁸

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk

²⁸ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁹ Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggungjawab mutlak (*strict liability*).³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:³²

- a. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

³⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

³¹ *Ibid.* hlm. 49.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

- b. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tortliability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

3. Teori perlindungan hukum

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Setiap pembentukan Negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga Negeranya. Dalam suatu Negara, terdapat hubungan antara Negara dengan warga Negeranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga Negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga Negeranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang

diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³³ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai Pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu akta autentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta autentik yang dibuat oleh Notaris, tidak jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak

³³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

³⁴ *Ibid.*

lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.³⁵ Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.³⁶

Notaris sebagai Pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain:³⁷

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- c. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat umum tidak jarang berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

³⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 83.

³⁷ Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006, hlm. 61

Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

G. Metode Penelitian

Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuan mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi.³⁸

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.³⁹ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui, proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Akta Autentik Notaris merupakan penelitian yang bersifat *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

³⁹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

ketentuan hukum normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁰ Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*) atau dengan kata lain mencari data primer, sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) diperlukan sebagai data sekunder.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi klausula proteksi diri dalam akta autentik Notaris, yaitu meliputi: Pedoman wawancara dan permintaan data yang terarah dan sistematis dengan responden berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta,
- b. Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta,
- c. Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta.

Narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Aulia Taufani, S.H. selaku Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
- b. Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi.
- c. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan.

Objek dalam penelitian ini adalah akta-akta Notaris yang di cantumkan klausul proteksi diri oleh Notaris.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, hlm. 134.

3. Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.⁴¹ Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber dan informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, makalah, majalah di bidang hukum, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

4. Metode Penggalan Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baik data primer maupun sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data dengan konsep dan pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke

⁴¹ *Ibid.*

hal yang bersifat umum, sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

5. Sumber Data

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain, sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).⁴²

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari :

- d. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yaitu untuk memperoleh informasi langsung dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang telah ditentukan. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu,⁴³ tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara

⁴² Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 59

tidak berstruktur ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

e. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer.

6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 93.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁵

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁴⁶

7. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Suatu penulisan *deskriptif analitis* berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. *Deskriptif* dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai prosedur pembuatan akta

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 93-94.

⁴⁶ *Ibid*.

berdasarkan undang-undang jabatan Notaris. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dalam penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris.

8. Sistem Penulisan Data

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris, dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

- a. Pengguna klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- b. Implementasi klausula proteksi diri dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang mencantumkannya

BAB IV Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.



BAB II

NOTARIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:²

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUNJ dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat yang diangkat oleh negara untuk mewakili kekuasaan umum negara dalam melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata demi terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris merupakan suatu Jabatan Umum yang mempunyai karakteristik, yaitu:³

1. Sebagai Jabatan. Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan

³ Habib Adjie, Op Cit, hal.45.

Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW). Ada beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);

- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT); dan
- f. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat

dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris tetap tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Notaris adalah pejabat umum, namun tidak dijelaskan mengenai arti pejabat umum itu, dan apakah Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum. Notaris sebagai “pejabat umum” berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris

dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.⁴

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Pengertian Pejabat Umum tersebut di atas tidak hanya berarti merujuk kepada Notaris saja, tetapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang Kelas II, dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tetapi tidak setiap Pejabat Umum pasti merupakan Notaris, karena Pejabat Umum dapat juga merupakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang Kelas II.

Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren*, yang artinya adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk

⁴ G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 31.

membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁵

2. Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangannya terikat pada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, yang antara lain:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁵ Ibid, hal.40.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:⁶

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelijke handeling*);
- c. Perjanjian (*verbinten*);
- d. Ketetapan.

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terkait dengan kewenangannya juga mempunyai tugas yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah

⁶ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 48.

pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷ Maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

3. Tanggungjawab Notaris

Tanggungjawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.⁸

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:⁹

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta

yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada.

Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

⁸ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 93-94.

- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggungjawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggungjawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.¹⁰

Tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta terkait, dibedakan menjadi 4 poin, yaitu:¹¹

- a. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya; Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggungjawab Notaris secara pidana

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 47.

¹¹ *Ibid*, hlm.16

dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.

c. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya; Tanggungjawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

d. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris

Sanksi Notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri. Sanksi terhadap Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap

berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Seorang Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum. Karena akta yang dibuat Notaris harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian Hakim.

Rumusan Pasal dalam UUJN tidak menjelaskan tentang tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Namun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas tergambar kewajiban Notaris untuk bertindak seksama dalam arti berhati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya. Menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum mewajibkan Notaris menjalankan prosedur yang semestinya dalam proses pembuatan akta agar tidak ada pihak yang dirugikan atas akta tersebut.

Notaris bertanggungjawab atas apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Menjamin akta yang dibuatnya kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, sedang

kebenaran dari keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak itu sendiri, Notaris tidak bertanggungjawab jika ada keterangan dan dokumen yang tidak benar dari penghadap.

B. Tinjauan Umum tentang Akta Notaris

1. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris

Menurut Sudikno Merokusumo,¹² akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata. Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.

Akta Notaris adalah akta autentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta yang autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 38 UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Maka akta Notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

¹² Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 1981), hlm. 149

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus dipenuhi, pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.¹³

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris.

2. **Jenis Akta**

Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik.¹⁴

a. **Akta Dibawah Tangan**

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditandatangani dan dibuat dengan maksud untuk ditandatangani dan dijadikan bukti dari suatu perbuatan. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta autentik,

¹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung, 2009), hlm. 37.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 127.

apabila isi dan tanda dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang, jadi semata-mata dibuat oleh para pihak yang berkepentingan, maka untuk akta dibawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.¹⁵

Sedangkan dalam pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta diterangkan bahwa tulisan dibawah tangan dianggap akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, serta surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain, tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum

b. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Medan: Alumni, 1989), hlm. 110.

dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.¹⁶

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalamnya bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.”

Akta autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya, akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tandatangan dalam akta dibawah tangan tersebut diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta autentik, yakni:

- a. Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

¹⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hlm 68

yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, Pejabat Lelang Kelas II, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya

b. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh undang-undang;

c. Akta tersebut ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif.

Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

3. Jenis-Jenis Akta Notaris

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, (2) akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.¹⁷

a. Akta Partij (*Partij Acte*) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris, artinya akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris,

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa-menyewa.

- b. Akta Relas atau Akta Pejabat (*Ambtelijke Acte*), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri, misalnya Berita Acara RUPS.

Di dalam semua akta ini Notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain. Di dalam akta *partij* ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah

sebagai berikut:

- a. Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada suatu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan Notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.
- b. Akta *Partij* tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat

diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh Notaris dalam akta yang bersangkutan.¹⁸

Syarat otentisitas dari jenis-jenis akta Notarisdi atas adalah sebagai berikut:

- a. Para penghadap menghadap Notaris;
- b. Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c. Notaris mengkonstatir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d. Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e. Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga; Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Jenis akta Notaris bila dilihat dari komparisi aktanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas.

¹⁸ G.H.S. Lumben Tobing, *Op.cit*, hlm. 52-53.

a. Akta Non Publisitas

Akta non publisitas merupakan akta yang subyek hukumnya melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas peralihan benda-benda tidak terdaftar maka akta-akta ini termasuk dalam kelompok akta non publisitas, dan juga bisa terjadi bila perbuatan itu meskipun dilakukan untuk tujuan peralihan hak kebendaan terdaftar tapi dilakukan tidak untuk diserahkan (*levering*) dapat digolongkan sebagai jenis perbuatan hukum dalam norma perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang berkehendak melakukan jual beli.¹⁹

b. Akta Publisitas

Akta-akta publisitas tidak lepas dari asas publisitas dalam arti materiil yang menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan atau mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan warganya baik itu menyangkut hak kebendaan maupun hak perorangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum kepada masyarakat agar mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, pemahaman mengenai pendaftaran juga dikaitkan dengan izin yang dikembangkan dalam hukum administrasi negara.²⁰

¹⁹ Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 13.

²⁰ *Ibid.*, hlm 35.

Keberadaan akta-akta publisitas dalam lalulintas hukum terhadap hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi yaitu adanya kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai subjeknya maupun obyeknya, setelah terjadi suatu perikatan, maka perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatan itu sendiri tersebut maupun bendanya tunduk pada asas publisitas. Asas ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan dan apakah objek perikatan itu.²¹

4. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Maka pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR) ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia

²¹*Ibid.*, hlm 36

menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka ia yang harus membuktikan.

Kekuatan pembuktian akta autentik yang penghadapnya menggunakan identitas palsu tetap sebagai akta autentik, hanya Hakim yang dapat membatalkan akta tersebut. Namun jika penghadap yang menggunakan identitas palsu tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini terjadi bila para penghadap ternyata masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun) menurut UUJN.²²

Otentisitas akta Notaris bukan pada kertasnya, akan tetapi akta yang dimaksud dibuat di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain akta yang dibuat Notaris mempunyai sifat autentik, bukan karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²³

²² Yuniman Riza, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 2008), hlm. 19.

²³ G.H.S.Lumban Tobing, *Op Cit*, hal.51.

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isiakta autentik dianggap benar, selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan.²⁴

Kekuatan pembuktian yang melekat dalam akta autentik terdiri atas tiga kekuatan yang melekat, yaitu:²⁵

1. Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta autentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2. Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1870

²⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 20

bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

3. Kekuatan pembuktian materil

Dalam kekuatan akta autentik yang ketiga ini termaktub tiga prinsip yang terkandung dalam akta autentik yaitu:

a. Penanda tangan akta autentik oleh seorang untuk keuntungan pihak lain, ini merupakan prinsip pokok kekuatan materil suatu akta autentik yang mana setiap penanda tangan akta autentik oleh seorang selamanya harus dianggap untuk keuntungan pihak lain, bukan untuk keuntungan pihak penandatanganan;

b. Seorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri. Prinsip ini merupakan lanjutan dari prinsip pertama. Berdasarkan prinsip ini dihubungkan dengan asas penanda tangan akta autentik untuk keuntungan pihak lain, dapat ditegakkan kekuatan materil pembuktian akta autentik meliputi: siapa yang menandatangani akta autentik berarti dengan sukarela telah menyatakan maksud dan kehendak seperti yang

tercantum di dalam akta, tujuan dan maksud pernyataan itu dituangkan dalam bentuk akta untuk menjamin kebenaran akta tersebut, oleh karena itu dibelakang hari penanda tangan tidak boleh mengatakan atau mengingkari bahwa dia tidak menulis atau memberi keterangan seperti yang tercantum dalam akta, namun demikian perlu diingat bukan berarti kebenaran itu bersifat mutlak sesuai keadaan yang sebenarnya.

- c. Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materil akta autentik. Apabila terdapat dua orang atau lebih, dan antara satu dengan yang lain saling memberi keterangan untuk dituangkan dalam akta, tindakan mereka itu ditinjau dari kekuatan pembuktian materil akta autentik menimbulkan akibat hukum meliputi: keterangan atau pernyataan itu sepanjang saling bersesuaian, melahirkan persetujuan yang mengikat kepada mereka. Dengan demikian akta tersebut menjadi bukti tentang adanya persetujuan sebagaimana yang diterangkan dalam akta tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Notaris

1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Perlindungan menurut kamus umum bahasa Indonesia berarti hal (perbuatan) melindungi, sedangkan yang dimaksud hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan

atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam

Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris dan prilaku Notaris;

- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan:

bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;

- c. Hak ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam:
 - 1) Pasal 170 KUHAP;
 - 2) Pasal 1909 angka 3 KUHPerdara;
 - 3) Pasal 4 ayat (2) UUJN dan
 - 4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN.
- d. Nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan berita acara sidang pemeriksaan saksi/terdakwa

selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan. Turunan berita acara pemeriksaan²⁶ tersebut akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.

Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris tersebut harus dapat diterima, sepanjang tidak terdapat perbuatan kesengajaan dari Notaris dalam memalsukan akta tersebut atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang dibuatnya tersebut. Disamping itu apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya terhadap akta autentik tersebut dengan melibatkan Notaris secara sengaja telah melakukan tindak pidana melalui akta autentik yang dibuatnya tersebut.

Berdasarkan tugas dan kewenangan Notaris, maka tidak ada alasan bagi Notaris untuk dijadikan pihak yang ikut serta terkait permasalahan dalam akta autentik yang dibuatnya, mengingat Notaris membuat akta atas keinginan para pihak. Apa yang menjadi keinginan para pihak didengar dan dicatat oleh Notaris untuk dituangkan kedalam

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab VII, Pasal 72 selengkapnya berbunyi “Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

akta autentik. Meskipun dalam akta autentik tersebut tercantum nama Notaris tersebut, tetapi dalam akta autentik tersebut Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang bersama-sama dengan para penghadap yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Para pihak tidak dapat menuntut Notaris dalam proses peradilan, apalagi menjadikan Notaris sebagai tersangka dengan melaporkan/mengadukannya kepada pihak Penyidik.

Hal ini disebabkan karena Notaris hanya mengkonstatir apa keinginan para pihak dan pada saat akta dibuat, sebelum ditandatangani oleh para pihak, Notaris membacakan dihadapan para pihak dan kemudian para pihak baru menandatangani akta autentik tersebut sebagai tanda persetujuannya. Hal tersebut berarti para pihak memahami dan menyetujui apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut,²⁷

²⁷ Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, (Jakarta: Media Ilmu,2011), hlm.12.

BAB III

KLAUSULA PROTEKSI DIRI DALAM AKTA AUTENTIK NOTARIS

A. Penggunaan klausul proteksi diri atas akta yang dibuat oleh Notaris dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.¹

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJNP) yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹ Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, (Surabaya: Refika, 2004), hlm. 32.

Ada 2 (dua) jenis penggolongan akta Notaris, yaitu: pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta *relaas*) dan kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum (akta *partij*). Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta pejabat/akta *relaas* (*ambtelijke acte*), merupakan akta Notaris yang hanya memuat apa yang dialami, didengar dan disaksikan oleh Notaris sebagai pejabat umum. Contohnya, Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari suatu Perseroan Terbatas (PT). Akta Notaris yang dibuat di hadapan pejabat umum atau yang disebut juga dengan akta *partij* (akta pihak-pihak), merupakan akta yang selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris, tetapi juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap pada Notaris, contohnya, akta perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya.²

Perbedaan dari akta pejabat (*relaas*) dengan akta pihak (*partij*) dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:³

1. Akta *relaas* dibuat oleh pejabat, sedangkan akta *partij* (para pihak) dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat untuk memformulasikan keinginan para pihak tersebut ke dalam sebuah akta;
2. Dalam akta *relaas*, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu sedangkan akta *partij* (para

² Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2010), hlm. 43.

³ Herry Susanto, *Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak*, Cet I, (Yogyakarta: UI Press, 2010), hlm. 132.

pihak), para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif;

3. Akta *relaas* berisi keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri sedangkan akta *partij* (para pihak) berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu;
4. Kebenaran dari isi akta *relaas* tidak dapat diganggu gugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta *partij* (parapihak) dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Di dalam suatu akta autentik yang dibuat Notaris, Notaris wajib mencantumkan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris ke dalam akta yang dibuatnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 ayat (2) huruf d UJNP yang menjelaskan bahwa awal akta atau kepala akta harus memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Selain daripada itu, Notaris juga wajib membubuhkan tanda tangan pada akhir akta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) UJNP yang berisi bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pencantuman nama Notaris pada awal akta serta pencantuman nama dan tanda tangan Notaris pada akhir akta merupakan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris karena merupakan bagian dari syarat formal akta Notaris.

Menurut Bapak Mulyoto, saat ini banyak terjadi kasus kriminalisasi pada profesi Notaris karena saat ini sudah ada banyak orang-orang tertentu

yang lihai dalam arti mempunyai bakat dan kemampuan untuk berbuat yang tidak benar dengan menipu. Beliau mencontohkan sebuah kasus, yaitu: apabila ada para pihak yang mempunyai permasalahan dengan dasar hutang piutang dan bersepakat untuk menjadikan hutang piutang tersebut seolah-olah jual beli, yang kemudian datang ke hadapan Notaris dan bermaksud untuk membuat akta jual beli. Ketika peminjam sudah melunasi hutangnya dan peminjam ingin mendapatkan tanahnya lagi dengan cara membeli lagi karena si kreditur hanya mau memberikan pinjaman ketika melalui akad jual beli, akan tetapi si peminjam mempersulitnya tidak seperti kesepakatan mereka, maka peminjam tersebut membuat laporan pengaduan dan berita acara pemeriksaan kepada kepolisian agar laporan tersebut ditindaklanjuti. Berdasarkan permasalahan tersebut bahwa jelas hal tersebut merupakan sengketa para pihak, akan tetapi pada praktiknya Notaris akan diikut sertakan sebagai saksi, tapi jika Notaris tidak berhati-hati maka akan dilibatkan kedalam katagori memasukkan keterangan palsu bahkan penyidik dapat menuduhkan bahwa Notaris membuat akta palsu karena materiil hutang piutang tetapi aktanya jual beli. Ini adalah kesalahan para pihak, akan tetapi Notaris diturutsertakan terlibat.⁴

Bapak Mulyoto berpendapat bahwa lahirnya klausa proteksi diri merupakan pengalaman dari Notaris dalam menghadapi penghadap yang tidak jujur yang mengatakan tidak menerangkan demikian atau membawa dokumen palsu ataupun yang dipalsukan, walaupun nantinya Notaris hanya sebagai saksi ketika terjadi sengketa atau paling tidak turut membantu.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019

Habib Adjie mengatakan bahwa klausula proteksi merupakan hal yang baru dalam dunia praktek kenotariatan, karena jaman dulu tidak pernah ada, mungkin setahun dua tahun ini klausula proteksi diri ini muncul dan para Notaris merasakan bahwa klausul ini perlu ada sebagai salah satu upaya, pertama agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu.⁶ Klausul proteksi diri ini memang baru muncul beberapa tahun belakang menurut Bapak Mulyoto, karena banyaknya Notaris yang dikriminalisasikan sebagai turut tergugat karena ketidakbenaran informasi yang diberikan oleh para penghadap, tetapi pada praktiknya tidak semua Notaris menggunakan klausula proteksi diri dalam membuat aktanya.⁷

Dyah Maryulina Budi Mumpuni mengatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, beliau menerapkan proteksi yang memang dicantumkan dalam akta dan dituangkan dalam bentuk klausul, adapula proteksi yang tidak dicantumkan yang mana sebagai bentuk kehati-hatian Notaris dalam memformulasikan akta tersebut. Beberapa jenis akta yang memungkinkan disisipkan klausul proteksi diri menurut beliau semisal dalam Akta Perubahan PT atau Akta Pendirian PT.⁸

Pencantuman nama Notaris pada akta Notaris, tidak berarti pihak di dalamnya turut serta, menyuruh atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak atau penghadap, tetapi hal tersebut

⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi. pada tanggal 16 Agustus 2019.

⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

merupakan aspek formal akta Notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Notaris tidak terikat dengan isi akta dan juga tidak mempunyai kepentingan hukum dengan isi akta yang bersangkutan. Jika akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang berkepentingan dengan alasan apapun, sangat tidak ada alasan hukum untuk menempatkan atau mendudukan Notaris sebagai tergugat, turut tergugat, tersangka ataupun saksi.⁹

Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJNP menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Isi akta yang merupakan kehendak para pihak sendiri, Notaris tidak harus mengabdikan semua kehendak para pihak mengingat ketentuan-ketentuan dalam:

1. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
2. Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.
3. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

⁹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 32

4. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali
5. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.
6. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga, persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, sebenarnya Notaris bukanlah pihak dalam akta yang para penghadap buat di hadapan Notaris, sehingga walaupun di antara mereka terjadi sengketa seharusnya Notaris tidak diikutsertakan dengan cara apapun. Notaris bukanlah pelaku atau pihak dari akta yang dibuatnya, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

Bagian isi suatu akta, isi akta menguraikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai substansi perjanjian secara jelas, konkrit dan rinci sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Perumusan isi akta sebenarnya merupakan pemilihan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mendasari atau berlaku terhadap seluruh fakta, relasi dan peristiwa hukum yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sebaliknya, perumusan isi akta juga dapat dipahami sebagai penyesuaian antara kehendak para pihak yang membuat perjanjian dengan norma-norma hukum individual dan konkrit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakomodasi serta memfasilitasi kehendak para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁰

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris sering dimaknai oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum bahwasanya Notaris dianggap sebagai pihak di dalam akta. Karenanya, ketika isi akta dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam akta atau oleh pihak lain, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat, atau turut tergugat, atau juga sebagai saksi, atau bahkan tersangka atau terdakwa. Penempatan Notaris dengan kualifikasi seperti itu dapat disimpulkan telah salah kaprah atau pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai jabatan yang diberikan kewenangan tertentu oleh negara untuk

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Bandar Maju, 2012), hlm. 115.

membuat alat bukti autentik yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai aturan hukum yang berlaku untuk perbuatan hukum yang bersangkutan.¹¹

Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia, sebab Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya.

Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seperti halnya yang tersebut diatas, dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris serta Undang-Undang lain yang mengatur sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya.

Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Ini perlu menjadi catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah, tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat.

¹¹ Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 29-30.

Mengenai penggunaan klausul proteksi diri Bapak Aulia Taufani, mengatakan bahwa berdasar pengalaman beliau ketika pada proses pemeriksaan pengadilan ternyata klausula proteksi diri diterima oleh penyidik hal ini menjadi alat untuk membebaskan Notaris tapi perlu di ingat bahwa ini bukan draft yang dipaksakan tetap harus ditanya ataupun disampaikan kepada para penghadap apakah bersedia dalam pencantumannya, dan akan dibacakan oleh Notaris, dan ini harus tetap kehendak para penghadap dan tidak boleh serta merta dituangkan tetapi penghadap tidak berkenan.¹²

Sejalan dengan keterangan di atas dan berdasar pasal 44 ayat (1) UUIJNP, bahwasannya suatu akta nantinya akan dibacakan kepada para pihak dengan maksud agar para penghadap mengerti dan memahami perbuatan hukum apa yang mereka sepakati. Proses membacakan bukan hanya sekedar membaca tetapi sampai dengan menerangkan maksud dari redaksi yang tertulis dalam akta serta para pihak memahaminya, ketika telah dibacakan dan para penghadap memahami lalu kemudian sepakat menandatangani akta tersebut, artinya ini adalah kehendak para pihak dan klausul yang melekat dalam akta juga merupakan kehendak para pihak. Bapak Mulyoto menyampaikan, penggunaan klausul proteksi diri ditinjau dari UUIJNP diperbolehkan dan sah saja penerapannya, karena tidak ada larangannya.¹³

Pandam Nurwulan berpendapat bahwa klausul proteksi diri tidak perlu dituangkan, proteksi diri seorang Notaris dapat diartikan ketika dia melaksanakan tugas wewenang jabatannya sudah melaksanakan kewenangan,

¹² Hasil wawancara dengan Aulia Taufani, S.H. selaku Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 14 September 2019.

¹³ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

menunaikan kewajiban dan mentaati larangan. Beliau menerangkan bahwa Notaris adalah bukan pihak, jika Notaris menuangkan statmen didalam akta nya berarti Notaris mengikut sertakan dirinya menjadi pihak dan itu dilarang sehingga Notaris melalukan kesalahan dalam hal ini. Jika penuangan klausul proteksi diri ini di anggap sebagai ide atau inovasi didalam akta, maka beliau mengatakan hal tersebut terjadi bukan datang dari Notaris, akan tetapi ide inovasi datang dari para pihak atas kesepakatan para pihak.¹⁴

Sejalan dengan pendapat di atas Mochamad Agus Hanafi juga mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui akan adanya klausula proteksi diri, didalam undang-undang sudah mengatur bahwa Notris hanya mengkonstatir apa yang disampaikan oleh para pihak, jadi Notaris hanya sebatas mencatat apa yang dikatakan oleh para penghadap, Notaris tidak sampai kepada meneliti apakah perkataan dari pada penghadap benar atau tidak.¹⁵

Ada tidaknya Klausul Proteksi diri dalam akta tidak menimbulkan akibat hukum yang signifikan, kuncinya adalah selama Notaris mengikuti aturan main dalam UUJN maupun Undang-Undang yang berlaku, maka posisi Notaris akan aman.

B. Implementasi Klausula Proteksi Diri Dalam Hal Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Yang Mencantumkannya

Notaris dituntut untuk menjalankan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., MH. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. pada tanggal 22 Agustus 2019.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. pada tanggal 19 Agustus 2019

perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sudah merupakan perbuatan yang tepat dan juga merupakan tindakan perlindungan diri Notaris.

Habib Adjie berpendapat bahwa klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan salah satu upaya agar Notaris tidak dibohongi oleh para penghadap atas keterangan yang tidak benar dan bukti-bukti yang palsu. Beliau mencontohkan kasus-kasus dalam praktik menjalankan jabatan Notaris, ketika ada klien yang menghadap ke seorang Notaris dan membawa KTP yang secara fisik dan kasat mata terlihat keasliannya tetapi kemudian hari terjadi sengketa dan KTP tersebut dicek ke Dinas Penduduk dan Catatan Sipil ternyata palsu ataupun tidak pernah terdaftar, maka dalam hal ini Notaris turut disalahkan karena dipersangkakan turut serta melakukan padahal Notaris tidak tahu apa-apa, itu jika dilihat dari bukti-bukti. Kemudian dilihat dari keterangan-keterangan para pihak, setiap penghadap yang datang menghadap Notaris harus di anggap jujur dan beritikad baik. Sedangkan Notaris tidak tahu secara pasti sampai sejauh mana kejujuran harus dibuktikan, ketika Notaris meragukan kejujuran penghadap dalam menyampaikan kehendaknya, sehingga pada sautau saat terjadi pengingkaran semisal menghadap mengingkari tidak pernah mengatakan A, tidak pernah mengatakan B, tidak pernah berbuat C.¹⁶

Menurut Bapak Mulyoto, klausul proteksi diri dapat diimplementasikan sebagai tindak lanjut dari pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum, bahwa dalam hal ini Notaris sebenarnya sudah memberikan penyuluhan hukum, bahwa penyuluhan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi. pada tanggal 16 Agustus 2019.

hukum yang dilakukan sampai keranah akibat hukum yang timbul dari akta yang dibuat dan akibat hukum yang akan diderita oleh penghadap atas keterangan yang tidak benar ataupun dokumen yang tidak benar dan akan berakibat buruk pada para pihak bukan kepada Notaris karena Notaris dalam *partij* akta hanya sebatas menuangkan kehendak penghadap memformulasikan kedalam akta autentik. Mengenai hal kebenaran materiil dokumen yang diberikan atau yang diserahkan kepada Notaris oleh para penghadap, menurut beliau Notaris tidak memiliki kewajiban untuk berusaha mencari kebenaran materiil tersebut hanya saja dalam mencermati UJNP pasal 16 ayat 1 huruf a terdapat bunyi “...Notaris harus seksama...” Maksud “seksama” disini menurut beliau adalah harus teliti, harus hati-hati, dan cermat. Ini yang menjadi dasar Notaris untuk mencari tahu kebenaran materiil dalam diskusi dengan penghadap.¹⁷

Dyah Maryulina Budi Mumpuni juga mengatakan bahwa penggunaan klausul proteksi diri yang dicantumkan dalam akta notariil merupakan bentuk kehati-hatian seorang Notaris dalam memformulasikan akta tersebut mengingat para penghadap yang datang kepada Notaris dan menyampaikan kehendaknya untuk dituangkan dalam akta yang mereka inginkan. Namun perlu diingat bahwa Notaris harus menyaring kehendak tersebut, apakah apa yang disampaikan para pihak memiliki potensi sebagai tindakan hukum ataukah tidak, sehingga hal tersebut dapat menjadi dasar bagi seorang Notaris untuk mengambil kesimpulan ataupun tindakan, apakah perlu mencantumkan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

proteksi diri secara eksplisit didalam akta atau tidak. Hal tersebut merupakan sikap kehati-hatian Notaris dalam membuat akta.¹⁸

Notaris memang bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga pada kemudian hari apabila terdapat sengketa atau penyangkalan terhadap hal-hal yang tertera pada akta Notaris, para penghadap tidak dapat melibatkan Notaris, akan tetapi apabila muncul sengketa terhadap akta yang dibuatnya maka Notaris akan ikut dilibatkan dalam proses perkara tersebut. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seperti halnya yang tersebut diatas, dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kode etik Notaris dan Undang-undang lain yang mengaturnya sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya.

Prakteknya, dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris di tuntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap akta yang dibuatnya sebagai pejabat umum. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan Notaris untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, melaksanakan peraturan perundang-undangan terutama di bidang kenotariatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara jelas mengenai prinsip kehati-hatian, namun unsur-unsur kepastian, kecermatan dan kehati-hatian tercermin dengan jelas pada sebagian besar pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

UUJN disebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan untuk Notaris untuk menolak salah satunya dikarenakan identitas dari para penghadap masih diragukan oleh Notaris ataupun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka klausul proteksi diri dapat dianggap penting sebagai upaya perlindungan terhadap jabatan Notaris, artinya disamping Notaris mengamankan dirinya dari segi mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku, Notaris juga dirasa perlu mengamankan dirinya dengan klausul tersebut. Habib Adjie memberikan catatan bahwa klausula ini bukan merupakan keharusan, sifatnya fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak. Karena jika bermasalah tidak menutup kemungkinan untuk dapat digugat.¹⁹

Dyah Maryulina Budi Mumpuni mengatakan bahwa penggunaan klausul proteksi diri sebaiknya digunakan pada akta-akta tertentu saja, bukan untuk semua akta notariil, semisal dalam Akta Perubahan Perseroan Terbatas atau Akta Pendirian Perseroan Terbatas, ia mencantumkan klausul “segala data, keterangan adalah merupakan tanggungjawab para pihak.” Bentuk klausul tersebut merupakan wujud dari proteksi diri sebagai Notaris yang membuat aktanya.²⁰

¹⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Habib Adjie, S.H, M.Hum. selaku Praktisi Notaris sekaligus Akademisi. pada tanggal 16 Agustus 2019.

²⁰ Hasil wawancara dengan Dyah Maryulina Budi Mumpuni, S.H., M.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 2019.

Dyah Maryulina Budi Mumpuni dan Habib Adjie sepakat bahwa saat ini perlu ada Inovasi dan Improvisasi Notaris untuk bagaimana, menambah atau mengurangi isi-isi akta yang relevan ataupun tidak relevan, karena tidak menutup kemungkinan Notaris Copy-paste akta-akta yang telah dibuatnya dilain waktu.

Contoh pencantuman klausula perlindungan (proteksi) diri dalam akta notariil, antara lain:

1. "Bahwa para penghadap menyatakan, jika terjadi sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik secara perdata dan pidana tidak akan melibatkan Notaris dengan cara dan bentuk apapun."
2. "Bahwa segala ucapan/keterangan para penghadap yang dituliskan dalam akta ini adalah benar, jika menjadi tidak benar, maka menjadi tanggungjawab para penghadap dan tidak akan melibatkan Notaris".
3. "Bahwa semua surat/dokumen yang diperlihatkan oleh para penghadap kepada Notaris dan isinya yang dicantumkan dalam akta ini, adalah surat/dokumen yang benar, jika suatu hari terbukti tidak benar menjadi tanggungjawab para penghadap sepenuhnya, dan membebaskan Notaris dari akibat hukum secara perdata dan pidana".

Meskipun ada kalimat tersebut tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi. Tapi kalimat tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan Notaris yang bersangkutan. Terkait dengan kekuatan perlindungan hukum Notaris terhadap implementasi klausul proteksi diri ini adalah sepenuhnya diserahkan kepada hakim, karena hakim tidak terikat terhadap klausul proteksi diri ini dan hakim bukan bersandar pada klausula proteksi diri. Hakim

mempunyai penilain-penilain selama berjalannya proses pengadilan. Klausula proteksi diri merupakan bentuk upaya Notaris untuk memproteksi dirinya sendiri keputusan hakim tetap pada fakta persidangan.²¹

Mochamad Agus Hanafi berpendapat bahwa penerapan klausula proteksi diri bisa menjadi bumerang dikemudian hari, karena keautentikan akta Notaris dapat dipertanyakan karena masuk kedalam batang tubuh suatu akta autentik mengingat, Notaris hanya menuangkan kehendak para pihak sedangkan Notaris bukan pihak. Jika Notaris mau menungkan proteksi diri terhadap dirinya maka jangan dituangkan kedalam batang tubuh suatu akta, akan tetapi dituangkan kedalam surat tersendiri semisal surat pernyataan keaslian berkas ataupun dituangkan setelah penutup akta. Menurut beliau penerapan klausul proteksi diri ini percuma untuk diterapkan karena beliau belum melihat bahwa klausul tersebut efektif untuk membentengi diri bagi Notaris, artinya beliau belum melihat ada putusan pengadilan yang membenarkan atau hakim mempertimbangkan putusan atas dasar klausul proteksi diri tersebut jika terjadi sengketa dalam suatu akta.²²

Melalui wawancara dengan Notaris yang dalam hal ini tidak berkenan disebutkan identitasnya, klausul proteksi diri ini penting dituangkan kedalam akta-akta yang menyangkut beberapa hal, antara lain:

1. Saksi

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi

²¹ Hasil wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H, M.Kn. selaku Akademisi di Bidang Kenotariatan pada tanggal 14 September 2019.

²² Hasil wawancara dengan Mochamad Agus Hanafi, S.H. selaku Notaris di Kota Yogyakarta. pada tanggal 19 Agustus 2019.

disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris, sedangkan saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 39 ayat 2 UUJN-P. Mengenai saksi pengenal, saat Notaris tidak yakin terhadap penghadap yang dikenalkan melalui saksi pengenal, maka sebaiknya Notaris menambahkan klausul proteksi diri.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung.

Mengenai adanya perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki RUPS, klausul proteksi diri dapat diterapkan, apabila Notaris tidak hadir dan meminta kepada Badan Hukum tersebut untuk membuat berita acara RUPS dibawah tangan dan hasil dari RUPS dibawah tangan tersebut ditegaskan dengan surat kuasa siapa yang ditunjuk untuk menghadap Notaris kemudian membuat akta perubahan. Setelah Notaris menuangkannya kedalam

akta, maka dalam kata penutup harus dijelaskan proteksi dirinya, semisal *“dengan ini penghadap menyatakan tanda tangan yang tertera dalam notulen rapat beserta isinya adalah benar. Sehingga jika terjadi sengketa atas segala apa yang tetuang dalam akta ini maka akan membebaskan saya Notaris baik perdata maupun pidana”*.

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, maka solusi yang ditawarkan dari penelitian tesis ini adalah pencantuman klausula proteksi diri tersebut lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan, seperti halnya pembubuhan cap sidik jari para penghadap yang dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dan diwajibkan untuk dilekatkan pada minuta akta. Lampiran akta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu akta dimana lampiran tersebut harus dilekatkan pada akta yang dibuat. Seperti halnya lampiran sidik jari yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris, berisi bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Yang artinya bahwa sesuai peraturan tersebut, Notaris bukan hanya meminta para penghadap untuk menandatangani akta yang dibuat tetapi juga harus meminta para penghadap untuk membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta. Pembubuhan tanda tangan para penghadap seharusnya sudah cukup untuk menunjukkan identitas para penghadap, tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk melekatkan lampiran sidik jari para penghadap pada minuta akta yang dibuatnya. Pembubuhan sidik jari para penghadap pada lembaran tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta penting dilakukan Notaris untuk

memperkuat pembuktian kebenaran identitas para penghadap selain dari tanda tangan para penghadap.

Dengan demikian, kegunaan dilekatkannya lembaran sidik jari dalam minuta akta Notaris yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris bukan suatu tindakan hukum dalam menentukan keabsahan atau otentisitas dari akta tersebut melainkan hanya berfungsi untuk menjamin dan memperkuat kebenaran identitas para penghadap. Diwajibkannya Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para penghadap di dalam akta Notaris, dimana dengan adanya pembubuhan sidik jari pada lampiran minuta akta dimaksudkan sebagai suatu tanda pengakuan bahwa penghadap benar-benar berhadapan dengan Notaris pada saat pembuatan akta autentik, sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak di dalam akta Notaris terkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam akta autentik. Sementara bagi Notaris sendiri dengan adanya sidik jari penghadap tersebut dapat memberikan perlindungan hukum jika dikemudian hari timbul sengketa terkait keadaan berhadapan di dalam akta Notaris, dimana sidik jari tersebut mempunyai arti penting sebagai benteng yang menyatakan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan fungsi jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pelekatan lembaran sidik jari pada minuta akta mempunyai manfaat yang bersifat preventif dan manfaat yang bersifat represif. Manfaat yang bersifat preventif artinya sidik jari tersebut dapat mencegah penghadap untuk melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris sementara manfaat yang bersifat represif artinya sidik jari dapat menjadi sarana dalam hal pembuktian

untuk menindak penghadap apabila penghadap masih melakukan penyangkalan keadaan berhadapan di hadapan Notaris²³

Seperti halnya mengenai lampiran sidik jari, lebih baik apabila klausula proteksi diri yang dalam prakteknya dicantumkan Notaris pada bagian isi akta dijadikan lampiran yang disebut dengan lampiran proteksi diri berupa surat pernyataan yang berisi bahwa para penghadap menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran/keaslian identitas, surat yang diperlihatkan serta keterangan yang disampaikan, guna untuk memperkuat proteksi/perlindungan terhadap diri Notaris dan para penghadap juga dapat lebih memahami kekuatan perlindungan jabatan Notaris. Terkait teori perlindungan hukum, setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali Notaris. Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah menunjukkan bahwa Negara mengatur dan memberikan perlindungan terhadap Notaris. Mengenai lampiran proteksi diri tersebut, akan lebih baik apabila dibuatkan peraturan mengenai lampiran proteksi diri ke dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga Notaris-Notaris dapat merujuk pada peraturan tersebut. Peraturan yang dimana mengatur mengenai dibuatkannya dalam lampiran tersendiri yang disebut lampiran proteksi diri, mengenai hal penggunaan kata-kata yang sesuai dan tepat untuk dicantumkan dalam bentuk surat pernyataan, dan kemudian lampiran tersebut dilekatkan pada akta Notaris.

²³ Niko Silvanus, Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Merupakan suatu hal yang wajar apabila Notaris ingin memiliki rasa aman dalam menjalankan tugas dan jabatannya walaupun Notaris dituntut untuk menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Selain daripada itu, akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai apa adanya. Klausul proteksi diri dalam akta Notaris merupakan langkah untuk mengamankan dirinya saat mengeluarkan produk akta yang baik dan benar sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pencantuman klausul proteksi diri dalam akta Notaris bukan merupakan keharusan, klausul tersebut bersifat fakultatif tergantung pada Notaris sendiri ingin menggunakan atau tidak dan dalam prakteknya tidak semua Notaris setuju menambahkan klausul proteksi diri dalam akta-aktanya. Pencantuman klausul Proteksi diri sah-sah saja untuk dilekatkan dalam akta notariil karena bukan merupakan hal yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengingat dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang klausul proteksi diri tersebut.

2. Implementasi Klausul Proteksi diri penting dituangkan kedalam akta-akta yang menyangkut kedudukan penghadap memerlukan saksi pengenal dan menyangkut Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dalam hal ini Notaris tidak hadir secara langsung. Klausul proteksi diri juga dapat diimplementasikan berdasar pada pasal 15 ayat 2 huruf e UUJN-P dalam hal Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap.

B. Saran

1. Penggunaan Klausul proteksi diri sebaiknya disampaikan terlebih dahulu kepada para penghadap, apakah dibolehkan atau tidak, mengingat akta yang dibuat merupakan kehendak para pihak dan dalam hal ini Notaris bukan merupakan pihak.
2. Sebaiknya Notaris tidak sembarangan menggunakan klausul proteksi diri, mengingat klausul tersebut belum pasti dapat memberikan perlindungan hukum apabila akta tersebut bermasalah.
3. Sebaiknya pencantuman klausula proteksi diri lebih baik dibuatkan ke dalam lampiran tersendiri dalam bentuk surat pernyataan dan dilekatkan pada minuta akta, bukan pada ketentuan dalam pasal yang ada didalam batang tubuh akta para pihak.

Proteksi diri Notaris yang paling tepat adalah ketika Notaris telah melaksanakan tugas wawenang jabatannya, sudah menunaikan kewajibannya dan mentaati larangan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku Literatur

- Abdul Ghofur Ansohri, Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta, UII Press, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- _____, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Agus Pandoman, Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris, Yogyakarta, Raga Utama Kreasi, 2017.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002.
- G.H.S.Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1991.
- H. Budi Untung, Visi Global Notaris, Yogyakarta, Andi, 2002.
- Habib Adjie, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Surabaya, Refika, 2004.
- _____, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.
- _____, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2009.
- _____, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Surabaya, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Habib Adjie, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.
- Herry Susanto, Peranan Notaris Dalam Menciptakan Keputusan Dalam Kontrak, Cet I, Yogyakarta, UI Press, 2010.
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
- J.J.J. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta, FE UI, 1996.
- Kartini Soedjendro, Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, CV. Bandar Maju, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Medan, Alumni, 1989.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung, Bandar Maju, 2012.
- Mulyoto, Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas, Yogyakarta, Cakrawala, 2010.
- Nawawi Arman, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna, Media Ilmu, Jakarta, 2011.
- Niko Silvanus, Korelasi Hukum Antara Sidik Jari Penghadap Dengan Akta Autentik Yang Dibuat Di Hadapan Notaris, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2016.
- Otje Salman dan Anthon F, Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Aditama, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Ghalia Indonesia, 1982.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Ed.1, Cet. 10, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris*, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Subekti, Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- _____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Yuniman Riza, *Notaris dan Jaminan Kepastian Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan -

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Tesis/Jurnal/Majalah

1. Andi Rio Idris Padjalangi, Perlindungan Hukum Notaris, Renvoi, Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 11 Januari 2006.
2. Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.
3. Herlien Budiono, Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris Diantara Negara, Masyarakat dan Pasar), Majalah Renvoi, Jakarta, 3 September 2005
4. Didi Santoso, 2009, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1440.K/PDT/1996)", Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.
5. Maulida Rahimi, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pidana Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016), Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.
6. Ewizaldi Halim 2019, Klausula Proteksi Diri Notaris Pada Akta Yang Dibuat Secara Notarial, Thesis Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia.

D. Data Elektronik

1. HBA, "Klausula Proteksi Diri Notaris" <http://indonesianotarycommunity.blogspot.com/2019/03/klausula-proteksi-diri-Notaris.html>, diakses pada tanggal 12 April 2019.